

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan yang selanjutnya disebut Undang-Undang Perkawinan menjelaskan bahwa, perkawinan merupakan ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhan Yang Maha Esa. Dari bunyi pasal tersebut dapat dilihat tujuan perkawinan yaitu membentuk keluarga bahagia dan kekal serta bahagia, rukun, tentram, dan damai juga untuk meneruskan keturunan.

Demi mencapai tujuan perkawinan itu, segala upaya dan usaha harus dilakukan. Baik suami maupun istri sudah seharusnya berusaha semaksimal mungkin untuk menjalankan kewajibannya, baik itu kewajiban seorang suami terhadap istri maupun kewajiban seorang istri terhadap suami, harus diusahakan dengan maksimal sehingga keluarga harmonis dapat terwujud.

Namun dalam kenyataannya, tidak semua orang dapat membentuk suatu keluarga yang bahagia tersebut, karena sering terjadi perbedaan pendapat dan prinsip antara suami dan istri, adanya ketidakrukunan, adanya ketidakcocokan dalam sejumlah hal sehingga terjadilah perceraian. Perceraian adalah putusnya perkawinan karena kehendak suami atau istri atau kehendak keduanya, karena adanya ketidakrukunan yang bersumber dari tidak dilaksanakannya hak-hak dan kewajiban-kewajiban sebagai suami atau istri sebagaimana seharusnya menurut Undang-Undang Perkawinan¹

¹ Muhammad, dkk, 2019, *Hukum Perceraian*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm 6

Undang-Undang Perkawinan sendiri tidak mengatur secara tegas mengenai pengertian dari perceraian itu sendiri, melainkan hanya menentukan bahwa saja perceraian itu hanyalah salah satu sebab putusnya perkawinan diantara sebab-sebab yang lain seperti kematian dan putusan pengadilan. Perceraian adalah merupakan penghapusan perkawinan karena keputusan hakim atas tuntutan satu pihak dalam perkawinan²

Menurut Pasal 38 Undang-Undang perkawinan, perkawinan dapat putus karena kematian, perceraian dan atas keputusan pengadilan. Dalam masyarakat perkawinan yang putus karenan kematian biasa disebut dengan istilah cerai mati, perkawinan yang putus karena perceraian biasa disebut cerai talak dan cerai gugat, perkawinan yang putus atas putusan pengadilan disebut pembatalan perkawinan.³ Perceraian juga dapat diartikan berakhirnya sebuah perkawinan secara hukum dan formal. Perceraian tidak hanya berarti putusnya hubungan suami istri melainkan banyak hal atau masalah yang akan timbul dan harus dihadapi, baik oleh pasangan yang bercerai maupun anak-anak serta masyarakat di wilayah terjadinya perceraian, karena menyangkut aspek ekonomi, emosi, dan social serta pengakuan secara resmi oleh masyarakat.

Umumnya perceraian terbagi atas 2 jenis yaitu cerai talak dan cerai gugat. Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama selanjutnya disebut dengan Undang-Undang Peradilan Agama menyebutkan, seorang suami yang beragama Islam yang akan menceraikan istrinya mengajukan permohonan ke Pengadilan untuk menyelenggarakan sidang guna menyaksikan ikrar talak. Sedangkan cerai gugat menurut Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Peradilan Agama adalah gugatan perceraian yang diajukan oleh istri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya berada

² Subekti, 1985, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Intermasa, Jakarta, hlm 23

³ Henri, “ Akibat-Akibat Perkawinan dan Putusnya Perkawinan menurut Hukum”
<https://butew.com/2018/04/18/akibat-akibat-perkawinan-dan-putusnya-perkawinan-menurut-hukum>, diakses pada tanggal 03 Desember 2020 pukul 20.10

dalam cangkupan kediaman penggugat, kecuali penggugat dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin tergugat.

Maka ketika berlakunya Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, maka terhadap perkara perceraian diberlakukan peraturan atau pembatasan yang ketat dan tegas dengan baik mengenai syarat-syarat untuk bercerai ataupun tata cara untuk mengajukan perceraian itu. Hal ini sudah dijelaskan dalam ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Perkawinan yaitu :

1. Perceraian dapat dilakukan hanya didepan sidang Pengadilan setelah Pengadilan mencoba menjadi penengah antara kedua belah pihak tetapi hal tersebut tidak berhasil
2. Untuk melakukan perceraian harus mempunyai alasan-alasan yang cukup kuat bahwa antara suami dan istri tidak dapat hidup rukun sebagai seorang suami dan istri
3. Tata cara di depan sidang Pengadilan diatur dalam peraturan sendiri

Berdasarkan berbagai hasil penelitian, penyebab perceraian sangat beragam, seperti tidak ada kecocokan, kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), poligami, perselingkuhan, masalah ekonomi, jarak usia yang terlalu jauh, dan menikah di usia muda. Meskipun diketahui adanya berbagai macam akibat yang ditimbulkan oleh perceraian tersebut namun proses perceraian itu terus berlangsung dari waktu ke waktu pada setiap masyarakat, dan bahkan dinyatakan secara kuantitatif meningkat setiap tahunnya. Dirjen Bimas Islam Kamarrudin Amin mengatakan angka perceraian di Indonesia khususnya yang beragama Islam pada tahun 2019 mencapai 480.168 kasus. Angka tersebut mengalami peningkatan

setiap tahun sejak tahun 2015. Ini berdasarkan data Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung⁴

Di kota Padang jika dilihat kasus perceraian yang terjadi di Pengadilan Agama Kelas 1A Padang mengalami peningkatan pada tahunnya, terjadinya perceraian atau masuknya kasus perkara perceraian di Pengadilan Agama Kelas 1A Padang terbilang cukup tinggi, hal ini dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 1.1

Jumlah Perkara Perceraian yang Masuk Ke Pengadilan Agama Kelas 1A Padang

TAHUN	JUMLAH KASUS	PUTUSAN HAKIM	
		Putus	Berdamai
2017	1.385 Kasus	1.296	89
2018	1.574 Kasus	1.442	132
2019	2.063 Kasus	1.711	352
2020	1.989 Kasus	1.473	516

Sumber Data : Pengadilan Agama Kelas 1A Padang

Dari tabel di atas terlihat bahwa jumlah perkara yang masuk pada Pengadilan Agama Kelas 1A Padang tiap tahunnya meningkat, ditahun 2017 ke tahun 2018 mengalami peningkatan sebesar 189 kasus atau 13%, di tahun berikutnya pada tahun 2018 ke tahun 2019 terjadi lonjakan kasus 489 kasus atau 31%, tetapi pada tahun 2019

⁴ Intan Umbari Prihatin, 2020, *Kemenag Sebut Angka Perceraian Mencapai 306.688 Per Agustus 2020*, 12 September 2020, <https://www.merdeka.com/peristiwa/kemenag-sebut-angka-perceraian-mencapai-306688-per-agustus-2020> diakses pada tanggal 05 Desember 2020 jam 20.33

ke tahun 2020 mengalami penurunan 74 kasus perceraian atau 3%. Sedangkan untuk perkara kasus cerai gugat yang masuk ke Pengadilan Agama Kelas 1A Padang bisa dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 1.2

Jumlah Perkara Cerai Gugat di Pengadilan Agama Kelas 1A Padang

TAHUN	Jumlah Kasus Masuk	Cerai Gugat
2017	1.385	942
2018	1.547	1.011
2019	2.063	1.100
2020	1.989	1.123

Sumber Data : Pengadilan Agama Kelas 1A Padang

Dari semua kasus yang masuk dapat dilihat dari tabel diatas bahwa setiap tahunnya angka perkara Cerai Gugat meningkat di kota Padang. Hal inilah yang menarik penulis ingin mengetahui apa saja faktor-faktor penyebab cerai gugat di Pengadilan Agama Kelas 1A Padang dengan mengambil judul **“Tinjauan Yuridis Putusnya Perkara Cerai Gugat di Pengadilan Agama Kelas 1 A Padang”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pada latar belakang masalah di atas, yang menjadi kajian pokok dalam penulisan dan penelitian ini yaitu :

1. Apakah Faktor-Faktor penyebab meningkatnya perkara cerai gugat di Pengadilan Agama Kelas 1A Padang?
2. Bagaimanakah pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara cerai gugat di Pengadilan Agama Kelas 1A Padang?

C. Tujuan Penelitian

Berkenaan dengan pokok permasalahan ini, maka tujuan penelitian dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Untuk menganalisa faktor-faktor penyebab cerai gugat di Pengadilan Agama Kelas 1A Padang
2. Untuk menganalisa pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara cerai gugat di Pengadilan Agama Kelas 1A Padang

D. Metode Penelitian

Untuk memperoleh hasil dari apa yang penulis harapkan, maka sesuai dengan permasalahan yang telah ditetapkan maka penulis melakukan dengan cara :

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah jenis penelitian yuridis Normatif, penelitian yuridis normatif merupakan penelitian yang mengkaji keputusan Pengadilan, teori hukum, dan dapat berupa pendapat para sarjana.⁵

2. Sumber Data

Data yang diperoleh dalam penelitian ini adalah data sekunder, yaitu data yang diperoleh berbentuk dokumen atau buku-buku yang berhubungan dengan objek-objek penelitian. Data sekunder meliputi antara lain :

- a. Bahan hukum primer

⁵ Bambang Sunggono, 2015, *Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo, Jakarta, hlm 41.

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mengikat⁶. Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

- 1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan
- 2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
- 3) 10 Putusan Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Kelas 1A Padang

b. Bahan hukum sekunder

Yaitu bahan hukum yang berasal dari buku-buku pustaka yang berhubungan dengan perkara cerai gugat. Dengan sumber data-data diatas diharapkan dapat menunjang serta melengkapi data-data yang diperlukan oleh penulis dalam menyusun skripsi ini.

c. Bahan hukum Tersier

Yaitu bahan-bahan yang memberikan petunjuk melalui internet, yang berhubungan dengan penelitian ini serta kamus-kamus hukum.

3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam usaha pengumpulan data, penulis melakukan penelitian dengan studi dokumen. Studi dokumen adalah studi yang diperoleh dari peraturan perundang-undangan, bahan-bahan literatur dan jurnal hukum serta kamus hukum yang ada kaitannya dengan masalah penelitian.

4. Analisis Data

Analisis data pada penelitian ini bersifat deskriptif, maka analisa data yang digunakan adalah pendekatan kualitatif terhadap data sekunder. Data tersebut diolah, diuraikan bukan dalam bentuk angka melainkan dalam bentuk uraian

⁶ Moh. Nazir, 2003, *Metodologi Penelitian*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm 14

kalimat sehingga diperoleh suatu kesimpulan yang sesuai dengan permasalahan dan tujuan penelitian.